



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

Nomor : 2/PM.00.02/K.KS-11/07/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TAPIN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR (NOMOR_NASKAH) TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TAPIN

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural , Pejabat fungsional, Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf pelaksana di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan BAWASLU

Kabupaten Tapin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinator bertugas

Mengkordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tapin .

b. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tapin
2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
3. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tapin

c. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tapin
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang

dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tapin;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tapin kepada Penanggung jawab.

- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tapin secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal 03 Juli 2025

Ketua,



Abid Fikasi Gulo

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Tapin
Nomor : 2/PM.00.02/K.KS-11/07/2025
Tanggal : 12 Juni 2025

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.		Abid Fikasi Gulo	Pengarah
2.		A. Fadzlur Rahman	Pengarah dan penanggungjawab
3.		Santoso	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.		Rahmadi	Ketua
5.		Faisal Rahman	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.		M. Mawardi	Sekretaris
7.		Mira	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
8.		Gita Satria	Anggota
9.		Erwin Maulana	Anggota
10.		Felicia Okada Zaneva	Anggota
11.		H. Ali Muzakkir	Anggota
12.		Raja Aulia Rahman	Anggota
13.		Risva Alfiadi Wartha	Anggota
14.		Siti Rahmah	Anggota
15.		Fajar Masrifan Iutfi	Anggota
16.		Rezky Rachmanita	Anggota
17.		Ayu Noor Afriana	Anggota
18.		Suma Riyandi	Anggota
19.		Eka Susanti Lestari	Anggota
20.		Laila Nafisyah	Anggota
21.		Ari Andriani	Anggota
22.		Mira Yulita	Anggota
23.		Ismatul Maula	Anggota

Ditetapkan di Rantau ,
Pada tanggal 03 Juli 2025
Ketua,



Abid Fikasi Gulo